



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.WKB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sumba Barat September 1962, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan strata 1, tempat kediaman di Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Jakarta Februari 1973, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.WKB, tanggal 01 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon yang akad nikahnya berlangsung di KUA Kecamatan Cilincing pada tanggal 23 Nopember 1998, berdasarkan Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 011/Pdt.G/2020/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Nomor B.729/KUA.09.04.4/PW.01/11/2020, tertanggal 10 Nopember 2020;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara selama 19 tahun, setelah itu tahun 2017 Pemohon pindah tugas ke Sumba Barat lalu pada bulan maret tahun 2018 Termohon ikut menyusul suami pindah Sumba Barat dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Kabukarudi Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur selama 15 bulan;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama anak Lahir pada tanggal Desember 2009 dan sekarang bersama Termohon;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

- a. Pemohon mau menjual rumah BTN tetapi Termohon tidak setuju, Pemohon beralasan dari pada rumah diambil kembali jadi rumah tersebut dijual saja.
- b. masalah ekonomi karena Termohon merasa kurang diberi nafkah oleh Pemohon
- c. Termohon menjual cincin kawin tanpa sepengetahuan Pemohon;

6. Bahwa Pemohon telah sering menasehati Termohon, untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap Pemohon menasehati Termohon, Termohon marah kepada Pemohon sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, setelah itu Termohon tetap mengulangi perbuatannya tersebut;

7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2019, Termohon dan anak Termohon

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 011/Pdt.G/2020/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi minta ijin untuk menghadiri 100 hari meninggalnya orang tua Termohon dan hingga saat ini (selama 17 bulan) Termohon tidak kembali ke rumah kediaman bersama di sumba dan tanggal 30 Mei tahun 2020 pemohon mengetahui bahwa Termohon sudah menjalin cinta dengan lelaki lain dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon tidak ridho terhadap tindakan Termohon tersebut, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Waikabubak;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 011/Pdt.G/2020/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;

2.-----
Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor : tanggal 10 Nopember 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1.-----
Saksi 1, umur 58 tahun, agama Kristen, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;

Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 di Jakarta;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak;

Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah karena pada Juni 2019 Termohon bersama anaknya pergi ke Jakarta dan tidak pernah kembali lagi;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 011/Pdt.G/2020/PA.WKB



Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini
Sudah tidak baik;

Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan dokumen kepegawaian
Pemohon beragama Kristen;

Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon
namun tidak berhasil;

2.-----
Saksi 2, umur 60 tahun, Agama Kristen, pekerjaan pensiunan PNS,
bertempat tinggal di Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat,
Propinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi tersebut memberikan keterangan di
bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah Saudara kandung (kakak) Pemohon;

Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010
di Jakarta;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang
bernama anak;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di
Jakarta selama kurang lebih 19 tahun kemudian tahun 2017 Pemohon
pindah tugas ke Sumba Barat dan pada tahun 2018 Termohon
menyusul Pemohon pindah ke Sumba Barat dan tinggal di rumah
bersama di Kabukarudi Desa Kabukarudi Kecamatan Lamboya

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 011/Pdt.G/2020/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur selama 15 bulan;

Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;

Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Juni tahun 2019 Termohon bersama anak pamit untuk menghadiri 100 hari meninggalnya ibu Termohon namun hingga saat ini Termohon tidak kembali ke Sumba Barat;

Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini Sudah tidak harmonis;

Bahwa Pemohon saat ini beragama Kristen;

Bahwa Pemohon pernah pergi ke Jakarta namun untuk keperluan tugas;

Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon posita angka 1, Pemohon telah menikah secara sah dengan Temohon dibuktikan dengan bukti P-2 berupa Duplikat Buku Nikah Nomor : tanggal 10 Nopember

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 011/Pdt.G/2020/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, Majelis Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas *legal standing* (kedudukan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai tentang legalitas alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor tanggal 10 Nopember 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan buksi saksi Saksi 1, teman kerja Pemohon, umur 58 tahun, agama Kristen, pekerjaan PNS, bertempat

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 011/Pdt.G/2020/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat dan Saksi 2, kakak kandung Pemohon, umur 60 tahun, Agama Kristen, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Menimbang, bahwa tidak ada halangan yang dapat menyebabkan kesaksian Saksi 1 dan Saksi 2 tidak dapat didengar sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg. jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 telah memberikan keterangan di muka persidangan dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka secara formil sudah memenuhi ketentuan Pasal 175 RBg. jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
4. Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal serumah karena Termohon bersama anaknya sejak Juni tahun 2019 pergi ke Jakarta dan sampai saat ini tidak kembali lagi;
5. Pemohon beragama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah ekonomi hingga akhirnya sejak Juni tahun 2019 Pemohon telah pergi dari rumah bersama Pemohon dan Termohon dan hingga saat ini tidak juga kembali;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 17 bulan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 011/Pdt.G/2020/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang disebutkan : *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut:

**لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن
امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة
حكم عليه غياباً**

Artinya : *"Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek"*.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonan pada intinya mohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak dengan alasan sebagaimana permohonan, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memilih untuk berpisah dengan Termohon sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi Pemohon terkait agama Pemohon, telah nyata bahwa Pemohon beragama Kristen;

Menimbang, berdasarkan Kitab Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 314 yang kemudian diambil sebagai pendapat oleh Majelis Hakim disebutkan :

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 011/Pdt.G/2020/PA.WKB



**مثال الفسخ الطارئ على العقد إذا ارتد أحد الزوجين
عن الاسلام ولم يعد اليه فسخ العقد بسبب الردة الطارئة**

"Fasakh nikah yang disebabkan oleh hal baru yang terjadi setelah akad nikah, contohnya adalah apabila salah satu suami isteri keluar dari Islam (murtad) dan tidak kembali lagi memeluk Islam, maka nikahnya difasakhkan sebab murtadnya itu"

Majelis Hakim menilai permohonan izin pengucapan ikrar talak Pemohon terhadap Termohon dikabulkan dengan memfasakh perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan fasakh perkawinan Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 280.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh kami Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Agus Budiawan, SHI dan Aris Nur Mu'alim, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 011/Pdt.G/2020/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murniati Purnama Umar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Aris Nur Mu'alim, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Murniati Purnama Umar, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	139.000,00
4. PNPB Relas Panggilan	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 011/Pdt.G/2020/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)